

BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 14

2009

SERI : D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi dipandang perlu memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, terutama pada pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, sehingga diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu memisahkan fungsi pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas TK dan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) butir a diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

a. UPTD pada Dinas Pendidikan, meliputi :

1. UPTD Pembinaan Sekolah Dasar (SD), meliputi :

- a) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
- b) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
- c) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
- d) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
- e) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
- f) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
- g) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
- h) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
- i) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
- j) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- k) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

2. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 4

UPTD Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPTD Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Mei 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI D